

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Dalam peraturan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu bank harus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur oleh fatwa MUI. Dalam UU No.7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998, Bank dan badan usaha melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana untuk membantu menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Produk yang ditawarkan perbankan syariah pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pendanaan berupa tabungan, deposito dll, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *mudharabah*.

Dana dari masyarakat tersebut selanjutnya akan disalurkan secara merata ke masyarakat agar tidak terjadi krisis ekonomi. Akan tetapi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu menyalurkan dana ke kelompok tertentu saja, oleh karena itu tidak terjadi pemerataan. Masalah yang muncul dari tidak terjadinya pemerataan yaitu salah satunya kredit macet. Kredit macet dari berbagai sektor mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman di dunia perbankan. Fenomena ini terjadi pada tahun 1998 saat krisis moneter (Hanum, 2015).

Dengan pernyataan diatas, maka perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah nasabah yang terus mengalami kenaikan. Di tahun 2016, pangsa pasar bank syariah mencapai 5% dari awalnya 3% di tahun 2015. UU No.21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah semakin memperkuat bank syariah bersaing. Produk yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan *Musyarakah* sebesar 62,29% dari keseluruhan pembiayaan. Prinsip Bagi hasil yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan konvensional akan tetapi data diatas belum termasuk kontribusi BPRS yang ada di Indonesia. Ada 115 BPRS yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. BPRS yang memiliki karakteristik yang relatif kecil dan lebih melayani untuk usaha kecil dan menengah (Setiawani, 2018).

UU perbankan No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melakukan suatu kegiatan usahanya dengan konsep konvensional atau sesuai prinsip syariah. UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan di Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam semua kegiatannya akan tetapi tidak ada pelayanan dalam jasa pembayaran. Tujuan dari dibentuknya BPRS itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terkhusus masyarakat menengah ke bawah atau mikro, kedua yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menengah kebawah (Nuh Musthofa, 2017).

Di BPRS penyaluran dana dibagi menjadi 2 yaitu *debt financing* dan *equity financing*. *Equity financing* adalah bisnis yang paling utama dalam Lembaga Keuangan Syariah dan BPRS termasuk didalamnya. *Equity financing* lebih cocok untuk diterapkan disektor riil karena dapat menjaga hubungan langsung dan juga pembagian resiko antara investor dan pengusaha (Effendi, 2016).

Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 menyebutkan bahwa *equity financing* BPRS masih sangat rendah dibandingkan *debt financing*. Tahun 2015 *equity financing* mendapatkan porsi 15% sedangkan *debt financing* 85%. Secara keseluruhan *equity financing* mengalami peningkatan disetiap tahun sampai tahun 2015 (Effendi, 2016).

Prinsip perbankan syariah yang lebih mengutamakan keadilan, terkhusus sistem bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dengan banyaknya minat masyarakat terhadap bank syariah membuat masalah kritik dari masyarakat yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil tersebut. Masyarakat masih belum percaya, akan tetapi bank syariah harus menyikapi dan memberikan solusi untuk menguatkan sistem bagi hasil yang diminati oleh masyarakat (Amalia, 2017)

Bagi Hasil itu sendiri adalah *return* dari kontrak investasi, yaitu yang terdapat dalam *natural uncertainty contracts*. Oleh karena itu sistem bagi hasil sudah menjadi identitas perbankan syariah, akan tetapi dalam perbankan syariah bukan saja sistem bagi hasil ada juga sistem jual beli dan sewa-menyewa. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu dalam pembiayaan

*mudharabah* dan *musyarakah* memerlukan ketelitian dalam menentukan basil tersebut, karena memiliki resiko yang cukup besar (Muhammad, 2005).

Solusi yang masih menjadi pertimbangan terhadap rendahnya pertumbuhan *equity financing* dilihat dari jumlah penyaluran BPRS yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat bagi hasil. Persentase keuntungan bagi hasil yang kedua belah pihak yang telah disepakati adalah faktor penting yang dapat menaikkan jumlah pembiayaan *equity financing*. Faktor bagi hasil ini sangat penting karena *equity financing* karena bersifat *natural uncertainty contracts*. *Natural uncertainty contracts* memiliki resiko yang sangat besar daripada pembiayaan lain. Resiko yang dimiliki membuat Lembaga Keuangan Syariah untuk berhati-hati dalam menyelurkan dana (Effendi, 2016).

Nisbah bagi hasil adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil. Ada beberapa aspek yang perlu disepakati antar kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukan. Diantara aspek tersebut adalah data usaha nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar, hasil yang didapat atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, dan nisbah pembiayaan serta distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005). Berikut data komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS**


	Jutaan Rupiah					
Akad	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
<i>Musyarakah</i>	321.131	426.528	567.658	652.316	774.948	776.696
<i>Murabahah</i>	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.657	5.053.764	5.904.751

Sumber : Ojk.go.id.2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan dengan akad *Murabahah* mendominasi pembiayaan yang ada di BPRS di Indonesia. Pembiayaan *Murabahah* dengan akad jual beli lebih banyak diminati masyarakat Indonesia dari pada pembiayaan lainnya. Pada pembiayaan *Murabahah* juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya mulai dari tahu 2012 sebesar 2.854.646 sampai 5.904.751 dalam jutaan rupiah di tahun 2017.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 99.361 sampai tahun 2015 sebesar 168.516, akan tetapi pada tahun 2016 sebesar 156.256 mengalami penurunan menjadi 124.497 dalam jutaan rupiah. Pada pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2012-2017 mengalami kenaikan disetiap tahunnya mulai dari 321.131 sampai 776.696 dalam jutaan rupiah.

**Grafik 1.1**  
**Grafik Komposisi Pembiayaan BPRS di Indonesia**



Dari data diatas bisa dilihat bahwa minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di BPRS semakin meningkat dari tahun 2013-2017. Ini membuat BPRS yang ada di Indonesia semakin gencar untuk mempromosikan produk yang mereka miliki. Dan pembiayaan paling banyak yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak tetap. Fenomena ini memiliki faktor-faktor yang membuat kedua produk tersebut mengalami penurunan disetiap tahunnya.

Melihat data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat membuat perbankan syariah menjadi *core business* yang sebenarnya. Pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) merupakan pembiayaan yang dapat berpengaruh dalam sektor rill, yang berdampak pada meningkatnya kondisi ekonomi suatu negara yang diiringin dengan meningkatnya ekonomi masyarakat. Pembiayaan non bagi hasil atau *murabahah* adalah pembiayaan sekunder yang sebenarnya dipergunakan sementara ketika awal pertumbuhan suatu bank syariah, sebelumnya bank hanya mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* belum mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah (Furqaini, 2016).

Kehadiran BPR dalam menyalurkan kredit bagi masyarakat menengah ke bawah yang umumnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian yang sangat penting. Mayoritas usaha yang dijalankan masyarakat Indonesia adalah UMKM. Kehadiran BPR menjadi jalan keluar untuk menjawab permasalahan modal yang dihadapi UMKM. BPR dan BPRS

dapat membantu usaha yang dijalankan masyarakat. Apabila dalam menyalurkan pembiayaan di BPRS menurun maka dapat diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menurun juga. Kehadiran BPRS menawarkan berbagai pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan sistem dan prinsip syariah (Hasmarani, 2016).

Di Kabupaten Bantul terdapat BPRS yaitu Bangun Drajat Warga. BPRS ini memiliki 5 produk pembiayaan yaitu diantaranya pembiayaan iB jual beli atau *murabahah*, pembiayaan iB Multijasa, pembiayaan iB sewa, pembiayaan Modal kerja atau *mudharabah* dan pembiayaan modal kerja bersama atau *musyarakah*. Berikut laporan publikasi produk pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta:

**Tabel 1.2**  
**Laporan Publikasi Pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta**


Ribuan Rupiah							
No.	Produk	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Murabahah	11.788.669	17.651.192	26.622.081	29.794.827	35.533.354	45.171.374
2.	Mudharabah	13.227.022	12.430.452	10.693.004	14.368.780	12.430.457	13.232.012
3.	Musyarakah	1.512.742	2.364.540	3.475.737	3.315.076	11.699.247	7.698.001
4.	Ijarah	154.354	212.546	151.702	385.555	199.925	750.096
5.	Ijarah Multijasa	454.482	326.167	279.386	285.177	303.057	344.151

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2018)

Pada Tabel 1.2 penyaluran pembiayaan yang paling dominan atau paling banyak yaitu pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pembiayaan *mudharabah* menempati urutan kedua setelah *murabahah*, lalu pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif di setiap

tahun. Pembiayaan ijarah dan multijasa juga masih sangat kecil dari pada pembiayaan lainnya.

**Grafik 1.2**  
**Penyaluran Pembiayaan BPRS BDW**



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang mengalami peningkatan setiap tahun adalah pembiayaan *murabahah*. Untuk pembiayaan ijarah dan multijasa menjadi pembiayaan yang paling sedikit diantara pembiayaan lainnya. Peningkatan pembiayaan ijarah dan multijasa juga sangat lambat, berbeda dengan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan yang fluktuatif, akan tetapi kenaikan jumlah penyaluran pembiayaan *musyarakah* sangat tidak stabil.

Pembiayaan *mudharabah* menjadi pembiayaan yang paling banyak setelah *murabahah*. Perbedaan pembiayaan ini yaitu sistem bagi hasil untuk *mudharabah* dan untuk *murabahah* sistem jual beli. Kedua pembiayaan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan dan



kelemahan pembiayaan tersebut yang membuat pembiayaan tersebut dapat mengalami peningkatan atau penurunan.

PT. BPRS Bangun Drajat Warga sudah dapat dikatakan baik dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya. Calon nasabah harus melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BPRS untuk mengajukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Account officer* harus melakukan analisa kepada setiap calon nasabah, karena ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pembiayaan.

Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga yaitu *Account officer* masih kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah. Maka perlu dilakukan pencegahan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor ekstern yaitu nasabah tidak mampu mengelola usaha mereka sehingga usaha yang mereka jalankan memiliki kendala dan juga ada beberapa nasabah yang memiliki karakter yang buruk (Anggai, 2017). Dengan faktor-faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam menganalisis pihak bank masih kurang sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah.

Rendahnya proporsi *mudharabah* daripada *murabahah* menjadi perhatian dunia perbankan. Isu rendahnya pembiayaan *mudharabah* yaitu resiko dan sistem dalam pembiayaan tersebut. Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa akibat rendahnya pembiayaan *mudharabah* yaitu adanya standar modal dan tidak efektifnya sistem bagi hasil dengan para pengusaha. Biaya dan teknis pembiayaan ini juga kurang menarik minat nasabah

melakukan pembiayaan *mudharabah* dan resiko pada pembiayaan *murabahah* lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah* (Purwoko, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya di BPRS Bangun Drajat Warga tentang pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pertumbuhan aset tahun 2013-2014 menyebutkan bahwa pembiayaan modal kerja (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset bank tersebut. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil membutuhkan tingkat kehati-hatian yang cukup besar dari pihak bank, maka seharusnya pihak bank harus melakukan analisis yang cukup teliti khususnya para pegawai bank tersebut dalam mengawasi dan mengevaluasi usaha yang telah diberikan ke nasabah. Karena jika terjadi kerugian maka pihak bank juga akan menanggung resikonya (Shobirin, 2017).

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, akan tetapi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat jauh. Nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah nasabah *gold* sehingga untuk dilakukan penelitian itu tidak diperbolehkan. Jadi pembiayaan *mudharabah* yang bisa untuk diteliti baik dari segi nasabah maupun pihak BPRS.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif terhadap pertumbuhan aset bank sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis faktor penghambat pembiayaan *mudharabah* di BPRS BDW. Kenaikan dan penurunan yang terjadi di BPRS Bangun Drajat Warga membuat saya tertarik

untuk melakukan penelitian. Karena penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada BPRS BDW cukup banyak daripada BPRS lainnya.

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga. Penelitian ini penting dilakukan untuk menentukan faktor apa saja yang membuat pertumbuhan pembiayaan berbasis bagihasil mengalami penurunan dan kenaikan yang fluktuatif disetiap tahunnya. Oleh sebab itu, dengan izin Allah SWT penulis mengangkat judul **“Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini adapun rumusnya masalahnya yaitu :

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ?
2. Apakah faktor penghambat pertumbuhan pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pratik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pertumbuhan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Untuk Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

##### 2. Untuk Pembaca

Menambah pemahaman tentang faktor yang menghambat pertumbuhan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Yogyakarta.

##### 3. Untuk Instansi

Untuk membantu Pihak BPRS BDW dalam menganalisis faktor yang menghambat pertumbuhan dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Yogyakarta.

#### E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis untuk mengerjakan tugas akhir, maka sistem penulisan dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan dan saling mendukung. Sehingga sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian dan bagaimana sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang merupakan uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat penelitian, variabel dan data yang diambil.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian bagaimana praktik pembiayaan mudharabh dan analisis faktor penghambat pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* (Studi Kasus BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)

## BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan, saran, implikasi dalam penelitian yang dilakukan.